



Hilirisasi Mineral dan Batubara

Sonny Keraf

Jakarta, 27 April 2021

Landasan Filosofis Konstitusional

- **Pembukaan UUD 1945:** Negara ini dibangun antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum
- **Sila kelima Pancasila:** mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- **Pasal 33 UUD 1945, ayat 3:** “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan *dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”
- **Pasal 27 UUD 1945:** “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”

Tujuan Hilirisasi (1)

- Merealisasikan amanat ideologis Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan amanat Konstitusi (memajukan kesejahteraan umum; SDA dipergunakan utk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat)
- Jiwa, roh konstitusional ideologis ini harus jadi pegangan dlm mengatur dan melaksanakan hilirisasi Minerba
- Karena kalau tdk, UU Minerba bisa:
 - dibelokkan dari jiwa dan landasan ideologis konstitusional di atas;
 - Asal sekedarnya, diperlonggar; atau
 - Implementasi UU Minerba ttg hilirisasi dimentahkan, diundur-undur, dilonggarkan

Tujuan Hilirisasi (2)

- Dgn demikian tujuan hilirisasi Minerba:
 1. Menghentikan *flying money* dlm bentuk ekspor konsentrat: kita tidak pernah tahu secara akurat berapa banyak konsentrat yg dijual keluar dan apa saja kandungannya
 2. Meningkatkan nilai tambah Minerba bagi kesejahteraan umum dan keadilan sosial
 3. Membuka lapangan kerja bgi rakyat Indonesia
 4. Multiplier effect utk lap kerja dan kesejahteraan rakyat
 5. Meneguhkan posisi tawar Indonesia dlm ekonomi global: Indo diperhitungkan karena punya mineral dgn segala produk ikutannya utk industri strategis
- Jadi, ekonomi SDA bukan sekedar gali dan jual; bukan sekedar memburu rente jangka pendek utk kepentingan segelintir pemburu rente

Implementasi (1)

- **Sebagai Ketua Panja UU No. 4/2009, melihat beberapa pemegang IUP Mineral telah membangun smelter:**
 - **Bangga juga telah meninggalkan legacy utk bangsa dan negara ini**
 - **Apalagi ketika Indonesia semakin diperhitungkan karena menguasai nikel hasil hilirisasi dgn segala produk ikutannya yang menjadi bahan baku baterai utk kendaraan listrik yg akan menjadi industri otomotif utama ke depan: ada kepuasan bahwa saya ikut memaksa peningkatan nilai tambah mineral kita utk kepentingan bangsa demi kedaulatan ekonomi nasional**

Implementasi (2)

- Tapi, ada juga rasa kecewa yg mendalam
- Pasal 102, 103 dan 170 UU No. 4/2009:
 - Tidak dilaksanakan secara tegas, konsisten dan adil
 - Karena hanya beberapa saja pemegang IUP Mineral melaksanakan hilirisasi
 - Pemegang KK dan PKP2B dinegosiasikan dan diulur terus sehng tdk dilaksanakan
 - Malah masih terus diizinkan utk ekspor konsentrat
 - Berbagai alasan teknis utk menghindar dr implementgasi hilirisasi hanya akalzan karena toh ada pemegang IUP yg berhasil membangun smelter

Implementasi (3)

- **Pasal 102, 103 dan 170 UU No. 4/2009:**
 - **Tidak adil karena ada yg melaksanakan hilirisasi, ada yg malah dikasih izin ekspor konsentrat**
 - **5 tahun masa transisi dlm pasal 170 hanya berlaku bagi KK, bukan berlaku juga bagi pemohon IUP baru: sejak dlm permohonan izin sdh hrs dicantumkan rencana hilirisasi**
 - **Jadi, negara malah melanggar sendiri hukum yg dibuatnya dgn membuat PP dan aturan turunan yg bertentangan dgn amanat UU dan jiwa ideologis konstitusional di atas**

Implementasi (4)

- **Pasal Pasal 170A UU No. 3/2020: “(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang: a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian; b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, *dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”***

Implementasi (5)

- Dengan toleransi tetap mengekspor konsentrat ini:
 - Menganggangki dan melenceng dari roh, jiwa dan landasan ideologis konsistusional di atas
 - Hilangnya peluang keuntungan finansial dan ekonomis berupa nilai tambah harga jual logal hasil pemurnian yang berlipat-libat besarnya,
 - Hilangnya penciptaan lapangan kerja dalam negeri,
 - Hilang efek berganda lainnya dari proses pemurnian mineral logal dalam negeri,
 - Dengan akibat sumber daya alam milik negara lebih menjadi kutukan bagi rakyat Indonesia dan bukannya menjadi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Implementasi (6)

- **Dengan toleransi tetap mengekspor konsentrat ini:**
 - mengganggu rasa keadilan sebagian pelaku usaha pertambangan mineral lainnya, yang sudah patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia dengan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri, sementara yang tidak patuh dan terus mengulur-ulur komitmennya malah diberi lagi kesempatan untuk mengekspor mineral logam yang belum dimurnikan.
 - Ini sangat tidak adil dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945

Penutup

- Sayang sekali bhw ekonomi SDA kita masih “kuno”: keruk, jual, dapat rente
- Dan ini berlaku tidak hanya dlm soal hilirisasi Minerba, tapi juga dlm soal hilirisasi semua SDA kita: perkebunan, perikanan, pertanian, dan seterusnya
- Ironisnya: bertentangan dgn landasan ideologis dan konstitusional
- Akibatnya: cita-cita didirikannya NKRI (memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah, menjamin hak atas pekerjaan yg layak dan keadilan sosial) masih jauh sekaliiiiii
- Akarnya: tidak cukup banyak orang mencintai negeri ini, Republik ini, dan lebih peduli dengan kepentingan (ekonomi) diri dan kelompoknya